



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK  
ANAK YANG HIDUP DI JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga anak terentaskan dari kehidupan di jalan.
2. Anak yang hidup di jalan, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
3. Upaya penjangkauan adalah serangkaian kegiatan mengidentifikasi kebutuhan anak yang hidup di jalan guna menyusun rencana pemenuhan hak anak yang hidup di jalan.
4. Lembaga kesejahteraan sosial anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk baik oleh masyarakat maupun pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti panti sosial anak, panti asuhan anak, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial anak.

5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
6. Pendampingan awal adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak anak yang bersifat segera yang dilakukan oleh petugas penjangkau bersamaan dengan kegiatan pendataan anak.
7. Pendampingan lanjutan adalah bentuk pelayanan pemenuhan hak yang bersifat jangka panjang.
8. Penempatan adalah kegiatan lanjutan dari rekomendasi yang diberikan oleh tim perlindungan anak dalam upaya pelayanan anak dengan menempatkan anak di LKSA atau orang tua atau keluarga pengganti.
9. Penelusuran keluarga adalah kegiatan mencari dan mengetahui asal usul, latar belakang, kondisi sosial ekonomi keluarga asal anak yang hidup di jalan.
10. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.

## Pasal 2

Upaya penjangkauan bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan mewujudkan reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan.

## BAB II

### TATA CARA PENJANGKAUAN

#### Bagian Kesatu

#### Tim Perlindungan Anak

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya penjangkauan terhadap anak yang hidup di jalan.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas penjangkauan yang tergabung dalam Tim Perlindungan Anak.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
  - c. Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan;
  - d. Kepolisian;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. LKSA;
  - g. Pekerja Sosial; dan
  - h. Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak.

- (5) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 4

- (1) Petugas penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus menandatangani pakta integritas.
- (2) Petugas penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. mempunyai komitmen yang kuat dan memegang teguh prinsip perlindungan anak;
  - b. berpendidikan minimal setingkat SLTA atau berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dalam kegiatan pendampingan anak;
  - c. telah mengikuti pelatihan dasar:
    - 1) pekerjaan sosial;
    - 2) perlindungan anak; dan
    - 3) pemetaan sosial dan asesmen.
  - d. dalam hal terdapat petugas penjangkau belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas wajib memberikan pelatihan.
- (3) Di dalam melaksanakan tugas, petugas penjangkauan harus dilengkapi dengan surat tugas.

#### Bagian Kedua

##### Pemetaan

#### Pasal 5

- (1) Dinas melakukan pemetaan wilayah dan titik konsentrasi anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan pemetaan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerjasama dengan LKSA dan instansi terkait.

#### Pasal 6

Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk mencari data atau gambaran umum tentang situasi dan kondisi lingkungan sosial anak pada titik konsentrasi.

#### Pasal 7

Petugas pemetaan menyusun laporan hasil pemetaan.

#### Pasal 8

Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar untuk menentukan:

- a. strategi penjangkauan;
- b. personil yang dibutuhkan untuk penjangkauan; dan
- c. sarana dan kelengkapan administrasi untuk kegiatan penjangkauan.

### Bagian Ketiga

#### Pendataan

##### Pasal 9

- (1) Tim Perlindungan Anak melakukan pendataan di titik konsentrasi anak.
- (2) Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data yang meliputi:
  - a. jumlah populasi anak pada tiap titik konsentrasi;
  - b. perkembangan situasi sosial anak pada tiap titik konsentrasi;
  - c. identitas anak; dan
  - d. identitas keluarga.
- (3) Kegiatan pendataan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode seperti:
  - a. melibatkan diri dengan anak melalui perkenalan dan pendampingan awal, bermain bersama, menjalin persahabatan, dan menanamkan kepercayaan;
  - b. wawancara untuk pengungkapan masalah anak kepada anak, orang tua, atau orang terdekat (lingkungan sekitar anak) secara personal dengan pendekatan empatik; atau
  - c. melibatkan anak yang sudah mendapatkan pembinaan di LKSA.
- (4) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola Dinas dan dapat dipergunakan oleh instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemenuhan hak anak.

##### Pasal 10

- (1) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Perlindungan Anak memberikan rekomendasi penempatan sementara dan/atau pemenuhan hak yang dibutuhkan segera bagi anak.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

### BAB III

#### PEMENUHAN HAK ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Penempatan

##### Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Perlindungan Anak menempatkan anak di LKSA yang telah memenuhi standar pelayanan dan pengasuhan anak.

- (2) Penempatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penempatan sementara.
- (3) Penempatan dan penyerahan anak kepada LKSA harus dicatat di dalam berita acara penempatan.
- (4) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Pekerja sosial melakukan pendampingan lanjutan dan asesmen kepada anak yang telah ditempatkan sementara di LKSA.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar rencana pemenuhan hak anak yang bersifat jangka panjang dan pelengkap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Rencana pemenuhan hak anak memuat:
  - a. kondisi anak;
  - b. kebutuhan anak; dan
  - c. lembaga pelayanan yang dirujuk.

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), LKSA mengusulkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menetapkan keluarga atau orang tua pengganti bagi anak.
- (3) Penempatan anak di keluarga atau orang tua pengganti merupakan penempatan jangka panjang.
- (4) Penempatan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal petugas tidak dapat menemukan atau mengembalikan anak kepada keluarga asal.

#### Pasal 14

- (1) Penempatan dan penyerahan anak kepada keluarga atau orang tua pengganti dilakukan oleh petugas dari Dinas.
- (2) Penempatan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat di dalam berita acara penempatan.
- (3) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan Hak Anak

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak, LKSA bertugas merujuk anak kepada lembaga pemberi layanan.

- (2) Pelayanan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan dalam hal indikator pemulihan anak tercapai.
- (3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 16

LKSA pengampu wajib melakukan upaya peningkatan kompetensi vokasional dan kecakapan hidup guna mempersiapkan anak sebelum dilakukan reintegrasi.

### BAB IV

#### PENELUSURAN KELUARGA

#### Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penelusuran keluarga asal anak yang hidup di jalan berdasarkan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dinas harus berkoordinasi dengan instansi pemerintahan di daerah keluarga berada.
- (3) Penelusuran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pekerja sosial atau LKSA.

#### Pasal 18

Dalam hal keluarga asal anak telah ditemukan, petugas melakukan:

- a. kunjungan untuk melakukan pendekatan, motivasi, mediasi, dan negosiasi kepada orang tua dan keluarga berkaitan dengan pengembalian anak;
- b. verifikasi data, menilai kesiapan orang tua, serta mengidentifikasi keluarga pengganti yang dapat memberikan pengasuhan; dan/atau
- c. penyerahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) kepada instansi terkait di daerah keluarga asal berada .

#### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan upaya pertemuan antara anak dengan orang tua atau keluarga asal.
- (2) Pertemuan anak dengan orang tua atau keluarga asal harus memperhatikan kesiapan anak dan orang tua atau keluarga asal.

### BAB V

#### PENGEMBALIAN ANAK KE KELUARGA ASAL

#### Pasal 20

- (1) Dinas melakukan upaya pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima anak kembali.
- (3) Penilaian kesiapan orang tua atau keluarga asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penilaian terhadap:

- a. kondisi mental;
- b. kondisi lingkungan; dan
- c. kondisi ekonomi.

#### Pasal 21

Pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal harus mempertimbangkan prinsip perhargaan atas pendapat anak dan kepentingan terbaik untuk anak.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian anak kepada orang tua atau keluarga asal dicatat di dalam berita acara pengembalian.
- (2) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap:

- a. penerapan prinsip perlindungan anak oleh Tim Perlindungan Anak di dalam kegiatan penjangkauan;
- b. penerapan standar pelayanan dan pengasuhan anak di LKSA;
- c. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga pengganti secara berkala; dan
- d. proses pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala.

#### Pasal 24

Dalam hal ditemukan pelanggaran pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dinas dapat:

- a. menarik dan mengalihkan penempatan anak kepada LKSA, orang tua, atau keluarga pengganti lain; atau
- b. memberi sanksi administratif kepada LKSA.

#### Pasal 25

Dalam hal ditemukan dugaan tindak pidana pada pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas wajib melakukan pengaduan kepada Kepolisian.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012  
NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG  
TATA CARA PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN

I. UMUM

Peraturan Gubernur ini disusun berdasarkan perintah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan khususnya Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (2) sebagai pedoman bagi aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan penjangkauan kepada anak yang hidup di jalan. Pedoman ini diperlukan mengingat telah berubahnya paradigma dalam penanganan anak yang hidup di jalan dari yang bersifat represif atau penarikan paksa menjadi pendekatan yang manusiawi serta menempatkan anak di dalam posisi yang bermartabat. Upaya penarikan atau penyelamatan anak dari kehidupan di jalan dilakukan dengan pendekatan pemenuhan Hak Asasi Manusia dimana pekerja sosial akan menjadi ujung tombak upaya penjangkauan sedangkan instansi lain yang bertugas di bidang ketertiban umum berada di posisi belakang sebagai pengaman. Penjangkauan terhadap anak yang hidup di jalan juga dilakukan dengan lebih personal, pendekatan pribadi tiap anak lebih diutamakan sehingga dapat diketahui secara lebih jelas permasalahan yang dihadapi oleh anak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka tahapan dalam penjangkauan menjadi sangat penting untuk diatur dan dipedomani oleh setiap petugas penjangkauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "*prinsip penghargaan atas pendapat anak*" adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Negara wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

Yang dimaksud dengan "*prinsip kepentingan terbaik untuk anak*" adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 31 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN DAN  
 PEMENUHAN HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Form Laporan Titik Konsentrasi

TITIK KONSENTRASI	HARI/ TANGGAL	JAM	JUMLAH ANAK										
			0-4		5-11		12-14		15-17		18-24		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 31 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN  
 DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG  
 HIDUP DI JALAN

Kode Anak: \_\_\_\_\_

**BIODATA ANAK**

Titik	:	Wilayah	:
Desa/kelurahan	:	Kecamatan	:
Kota/Kabupaten	:	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta

**I. IDENTITAS SUBYEK**

1. Nama Lengkap			
2. Nama Panggilan (Alias)		3. Jenis Kelamin	: a. Laki-laki b. Perempuan
4. Umur		5. Tanggal Lahir	/ /
5. Saat ini anak tinggal bersama	a. Orangtua	b. Saudara/keluarga	c. Kost
	d. Sewa rumah	e. Tidak tetap:	
6. Apakah saat ini kamu memiliki salinan akta kelahiran?			
	1. Ya	2. Tidak	3. Tidak Tahu
7. Alamat rumah			
	Desa:	Kec.:	
	Kota/kab:	Prop.:	

Ciri-ciri Fisik Anak				
8	Kondisi Rambut	:	warna	Bentuk
9	Kemampuan berbicara	:	Lancar / Kurang lancar (terbata-bata) / Pasif	
10	Penampilan	:	Terawat / Tidak terawat	
11	Asesoris tubuh	:	a. Tidak	b. ada, di bagian (tubuh):
12	Bekas luka	:	a. Tidak	b. ada, di bagian (tubuh):
13	Cacat tubuh	:	a. Tidak	c. ada di bagian (tubuh):

**II. LATAR BELAKANG KELUARGA**

1. Nama Bapak		5. Nama Ibu	
2. Nama Panggilan		6. Nama panggilan	
3. Status	a. Masih Hidup	7. Status	a. Masih Hidup
	b. Sudah meninggal		b. Sudah meninggal

4. Pekerjaan		8. Pekerjaan Ibu	
11. Bila tidak tinggal bersama orangtua, kapan terakhir kamu pulang atau bertemu dengan orangtuamu?			
1. Kurang dari seminggu lalu		2. Sebulan lalu	3. Tiga bulan lalu
4. Setahun yang lalu		5. Lainnya	

### III. STATUS PENDIDIKAN

1. Apakah anak masih bersekolah?			
1. Ya		2. Tidak	
1.a. SD, kelas:		2.a. SD, kelas	
1.b. SMP, kelas:		2.b. SMP, kelas:	
1.c. SMA, kelas:		2.c. SMA, kelas:	
3. Tidak/belum sek.			
2. Bila Anak tidak pernah bersekolah atau putus sekolah, apa alasannya? (jawaban bisa lebih dari satu)			
1. Tidak ada biaya		2. Disuruh orangtua	
3. Jaraknya jauh		4. Sudah bekerja	
5. Lainnya:		6. Malas	
3. Menurut anak, apakah ia memiliki niat untuk melanjutkan sekolah?			
1. Ya		2. Tidak	
3. Tidak Tahu			

### IV. KESEHATAN ANAK

1. Selama tiga bulan terakhir, jenis penyakit apa saja yang pernah diderita anak?			
2. Pengobatan yang biasa dilakukan oleh anak?			
a. Dibiarkan saja		b. Obat tradisional	
c. Obat ringan		d. Pijat	
e. Ke dokter		f. Ke tabib/dukun	
g. Lainnya:			
3. Apa anak menderita penyakit kronis tertentu? Bila iya, apa jenis penyakit yang dialami?			

## VII. SITUASI PERLINDUNGAN KHUSUS

### A. Anak yang berkonflik dengan hukum

1. Apakah Anak pernah melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum ? (Bila tidak ada, lanjut ke Nomor A.3)

	a. Ya	b. Tidak	c. Tidak Tahu
--	-------	----------	---------------

2. Bila ada, apa bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan? (jawaban bisa lebih dari satu)

a. Pencurian	b. Perkelahian	c. Pemerasan
d. Penganiayaan	e. Pencabulan	f. Perkosaan
g. Lainnya		

3. Tindakan yang dilakukan terhadap anak yang diproses secara hukum? (jawaban boleh lebih dari satu)

a. Ditangkap	b. Ditahan	c. Disidang
d. Dipenjara	e. Lainnya:	

### B. Pengalaman di Jalanan

4. Sejak kapan anak berada dan melakukan kegiatan di jalan?

5. Kegiatan di jalanan yang sekarang dilakukan oleh anak

a. Pengamen	b. Pengemis	c. Asongan
d. Kuli pasar	e. Lainnya	

6. Kegiatan di jalanan yang pernah dilakukan:

a. Pengamen	b. Pengemis	c. Asongan
d. Kuli pasar	e. Lainnya	

7. Apa alasan anak berada atau melakukan kegiatan di jalanan?

8. Apakah anak memiliki niat untuk berhenti melakukan kegiatan di jalanan ?

a. Ya		b. Tidak
-------	--	----------

9. Menurut anak, bagaimana cara agar dia bisa menghentikan kegiatan di jalanan?



<b>C. Pengalaman Kekerasan</b>			
<b>C.1 Kekerasan fisik dan Mental</b>			
9. Apakah anak pernah mendapatkan kekerasan?.			
	1. Ya		2. Tidak
10. Bila pernah, bentuk kekerasan yang dialami? (pilihan bisa lebih dari satu)			
	a. Diejek/dihina	b. Dimaki	c. Diasingkan
	d. Dilempar dgn alat	e. Dipukul dengan:	
	f. Ditendang, pada bagian tubuh:		
	g. Lainnya:		
11. Siapa saja orang-orang yang pernah melakukan kekerasan terhadapmu (Jawaban boleh lebih dari satu)			
	a. Orangtua	b. Keluarga	c. Teman
	d. Polisi	e. Tentara	f. Satpol PP
	g. Preman	h. Lainnya:	
<b>C.2. Kekerasan dan Eksploitasi Seksual</b>			
12. Apakah anak pernah mengalami kekerasan seksual?			
	1. Ya	2. Tidak	3. Tidak Tahu
13. Bila pernah, apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami ?			
	1. Pelecehan	2. Pencabulan	3. Sodomi
	4. Perkosaan	Lainnya:	
14. Siapa (saja) orang atau pihak yang pernah melakukan kekerasan seksual			
	1. Bapak	2. Anggota keluarga lain:	
	3. Tetangga	4. Teman	5. pacar
	6. Lainnya:		
15. Apakah kasus tersebut di laporkan ke pihak yang berwajib dan di proses secara hukum ?			
	1. Ya	2. Tidak	
16. Bila iya, apa tindakan terhadap pelakunya: (jawaban boleh lebih dari satu)			
	1. Ditangkap	2. Ditahan	3. Disidang
	3. Dipenjara	4. Lainnya:	
<b>D. Penggunaan NAPZA</b>			
17. Apakah anak mengkonsumsi NAPZA (jawaban boleh lebih dari satu)			
	a. Merokok	b. Minuman keras	c. Pil
	d. Ngelem	e. Ganja	F, Sabu-sabu
	g. Lainnya (Sebutkan)		

18. Biasanya, darimana barang tersebut didapatkan?			
	a. Dikasih teman	b. Membeli	
	3. Lainnya:		
19. Alasan anak mengkonsumsi NAPZA?			
<b>E. Dukungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus</b>			
20. Bila anak menghadapi masalah atau kasus seperti di atas, siapa saja pihak-pihak yang membantu anak?			
	a. Orangtua	b. Keluarga	c. Teman
	c. LSM/Ormas	d. Pemerintah	
	c. Pemerintah Desa	5. Lainnya:	
21. Apa saja bentuk bantuan yang biasa diberikan?			

Tgl. Pendataan	:		Waktu/Jam	:	
Tempat	:				
Pelaksana	:				
			Tanda Tangan:		
Diperiksa oleh	:				
Tanggal	:		Waktu	:	
			Tanda Tangan:		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA  
PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN  
HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN

Tim Perlindungan Anak yang  
Hidup di Jalan  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Acara Penempatan Anak pada LKSA

No. \_\_\_\_\_

Pada hari ini,..... tanggal....., bertempat di-----  
----


telah diserahkan seorang anak : -----

Nama : \_\_\_\_\_

Jenis kelamin : \_\_\_\_\_

Tempat/tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Foto Anak



Penyerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan **Pasal 11 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun .. tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan.**-----

Penyerahan dilakukan dengan maksud agar anak mendapat pengasuhan sementara dari pihak yang menerima penyerahan ini. Dan dengan ini pihak penerima menyatakan kesanggupan untuk memberikan pengasuhan sementara, yang meliputi setidaknya-tidaknya : -----

1. Memberikan tempat tinggal atau *shelter* dengan fasilitas tempat tidur atau tempat beristirahat dan sarana mandi serta buang air yang memadai menurut standar kesehatan umum.-----
2. Menyediakan makan dan minum dengan kandungan gizi yang cukup menurut standar kesehatan umum, serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pencegahan (*preventive health care*) secara memadai menurut standar yang umum termasuk menjaga kebersihan badan dan pakaian anak.-----
3. Menjamin pendidikan anak, khususnya menjamin kelangsungan sekolah jika anak masih bersekolah.
4. Memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan emosional anak secara secukupnya sesuai standar yang berlaku umum.-----
5. Tidak melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi baik kekerasan fisik, mental/emosional dan/atau seksual dengan dalih apapun, serta menahan diri untuk tidak melakukan pengabaian atau penelantaran kepada anak.-----

Dengan ini Pihak Penerima juga menyatakan bersedia untuk membuka diri terhadap pemantauan berkala atas kondisi perkembangan anak yang akan dilakukan oleh Tim Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Tim sehubungan dengan kondisi perkembangan anak. -----

Pada waktu dilakukannya penyerahan ini, dinyatakan keadaan anak sebagaimana diketahui bersama atau seperti yang dinyatakan oleh pihak berkompeten terkait, sebagai berikut: -----

1. Keadaan kesehatan anak: (sebagaimana keterangan dokter terlampir) -----
2. Pendidikan anak: \_\_\_\_\_

Bersama dengan penyerahan anak, diserahkan juga keterangan identitas diri serta perlengkapan kebutuhan dasar anak sebagaimana daftar terlampir.-----

(Identitas diri, jika ada disebutkan, misalnya Akta Kelahiran, keterangan dari kelurahan/desa asal, keterangan dari otoritas terkait atau lainnya).

(Perlengkapan kebutuhan dasar berupa pakaian, perlengkapan pribadi termasuk buku-buku serta segala perlengkapan pribadi milik anak, dirinci selengkapnya).

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Tim Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai mandat dan kewenangan yang dimilikinya, kepada : -----

(NAMA DAN ALAMAT LKSA)

Berita Acara Penempatan Anak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing setelah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dinyatakan sebagai naskah otentik yang masing-masing disimpan oleh setiap pihak. Kedua Berita Acara ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.-----

Yogyakarta, \_\_/\_\_/\_\_

Pihak Yang Menyerahkan	Pihak Yang Menerima
<i>tandatangan</i>	<i>tandatangan</i>
<i>Nama dan Jabatan</i>	<i>Nama dan Jabatan</i>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA  
PENJANGKAUAN DAN PEMENUHAN  
HAK ANAK YANG HIDUP DI JALAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS SOSIAL**

Jln. Janti, Banguntapan, Telp/Fax : (0274) 514932, 563510  
YOGYAKARTA 55198


Berita Acara Penempatan Anak kepada Keluarga atau Orang Tua Pengganti

No. \_\_\_\_\_

Pada hari ini....., tanggal....., bertempat di -----  
telah diserahkan seorang anak : -----

Nama : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
Tempat/tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Foto Anak



Penyerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan **Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun .. tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan.**-----

Penyerahan dilakukan dengan maksud agar anak mendapat pengasuhan sementara dari pihak yang menerima penyerahan ini. Dan dengan ini pihak penerima menyatakan kesanggupan untuk memberikan pengasuhan, yang meliputi setidaknya-tidaknya : -----

1. Memberikan tempat tinggal atau *shelter* dengan fasilitas tempat tidur atau tempat beristirahat dan sarana mandi serta kakus yang memadai menurut standar kesehatan umum.-----
2. Menyediakan makan dan minum dengan kandungan gizi yang cukup menurut standar kesehatan umum, serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pencegahan (*preventive health care*) secara memadai menurut standar yang umum termasuk menjaga kebersihan badan dan pakaian anak.-----
3. Menjamin pendidikan anak, khususnya menjamin kelangsungan sekolah jika anak masih bersekolah.
4. Memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan emosional anak secara secukupnya sesuai standar yang berlaku umum.-----

Pihak penerima juga bersedia untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi baik kekerasan fisik, mental/emosional adan/atau seksual dengan dalih apapun, serta menahan diri untuk tidak melakukan pengabaian atau penelantaran kepada anak.-----

Dengan ini Pihak Penerima juga menyatakan bersedia untuk membuka diri terhadap pemantauan berkala atas kondisi perkembangan anak yang akan dilakukan oleh Tim Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Tim sehubungan dengan kondisi perkembangan anak. -----

Pada waktu dilakukannya penyerahan ini, dinyatakan keadaan anak sebagaimana diketahui bersama atau seperti yang dinyatakan oleh pihak berkompeten terkait, sebagai berikut: -----

1. Keadaan kesehatan anak: (sebagaimana keterangan dokter terlampir) -----
2. Pendidikan anak: \_\_\_\_\_

Bersama dengan penyerahan anak, diserahkan juga keterangan identitas diri serta perlengkapan kebutuhan dasar anak sebagaimana daftar terlampir.-----

(Identitas diri, jika ada disebutkan, misalnya Akta Kelahiran, keterangan dari kelurahan/desa asal, keterangan dari otoritas terkait atau lainnya).

(Perlengkapan kebutuhan dasar berupa pakaian, perlengkapan pribadi termasuk buku-buku serta segala perlengkapan pribadi milik anak, dirinci selengkapnya).

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Tim Perlindungan Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai mandat dan kewenangan yang dimilikinya, kepada : -----

(NAMA DAN ALAMAT KEPALA KELUARGA ATAU ORANGTUA PENGGANTI)

Berita Acara Penempatan Anak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing setelah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dinyatakan sebagai naskah otentik yang masing-masing disimpan oleh setiap pihak. Kedua Berita Acara ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.-----

Yogyakarta, \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_

Pihak Yang Menyerahkan	Pihak Yang Menerima
<i>tandatangan</i>	<i>tandatangan</i>
<i>Nama dan Jabatan:</i>	<i>Nama lengkap:</i>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN  
DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG  
HIDUP DI JALAN

**INDIKATOR-INDIKATOR  
PENGHENTIAN PEMENUHAN HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBERI PELAYANAN**

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3, perlindungan anak yang hidup di jalan bertujuan untuk:

- a. mengentaskan anak dari kehidupan di jalan;
- b. menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- c. memberikan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Terkait dengan pemenuhan hak, diatur dalam Pasal 15 yang meliputi antara lain:

- a. hak identitas;
- b. hak atas pengasuhan;
- c. hak atas kebutuhan dasar;
- d. hak kesehatan;
- e. hak pendidikan; dan
- f. hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

Pengaturan tentang pemenuhan hak anak sebagaimana terkandung dalam Pasal 15 di atas, telah dirinci dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35.

Penghentian salah satu atau lebih pemenuhan hak anak dapat dilakukan, jika hak-hak tersebut telah terpenuhi dan untuk selanjutnya dinilai tidak memerlukan pelayanan dari LKSA dan/atau lembaga pemberi layanan.

Penghentian pelayanan pemenuhan hak anak secara keseluruhan dapat dilakukan, jika:

1. Anak berhasil dientaskan dari kegiatan/kehidupan di jalanan dan mampu berintegrasi dengan keluarga atau pengasuh pengganti serta lingkungan sosialnya.
2. Orang tua atau keluarga atau pengasuh pengganti dinilai memiliki kemampuan untuk menjaga, merawat dan mendukung terpenuhinya hak-hak anak.
3. Anak tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak lagi berada di bawah pengampuan LKSA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 31 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENJANGKAUAN  
DAN PEMENUHAN HAK ANAK YANG  
HIDUP DI JALAN




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS SOSIAL**  
Jln. Janti, Banguntapan, Telp/Fax : (0274) 514932, 563510  
YOGYAKARTA 55198

Berita Acara Pengembalian Anak kepada Orang Tua atau Keluarga Asal  
No. \_\_\_\_\_

Pada hari ini....., tanggal ....., bertempat di -----  
telah diserahkan seorang anak : -----

Nama : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Jenis kelamin : \_\_\_\_\_  
Tempat/tanggal lahir : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Foto Anak



Penyerahan dilakukan dalam rangka pelaksanaan **Pasal 22 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ... Tahun .. Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pemenuhan Hak Anak yang Hidup di Jalan.**-----

Penyerahan dilakukan dengan maksud agar anak mendapat pengasuhan tetap oleh orang tua atau keluarga asal. Dan dengan ini pihak penerima menyatakan kesanggupan untuk memberikan pengasuhan tetap hingga anak genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Pengasuhan akan diberikan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang meliputi setidaknya-tidaknya :

1. Menyediakan makan dan minum dengan kandungan gizi yang cukup menurut standar kesehatan umum, serta melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk perawatan kesehatan pencegahan (*preventive health care*) secara memadai menurut standar yang umum termasuk menjaga kebersihan badan dan pakaian anak.-----
2. Menjamin pendidikan anak, khususnya menjamin kelangsungan sekolah jika anak masih bersekolah.
3. Memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan emosional anak secara secukupnya sesuai standar yang berlaku umum.-----
4. Tidak melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi baik kekerasan fisik, mental/emosional dan/atau seksual dengan dalih apapun, serta menahan diri untuk tidak melakukan pengabaian atau penelantaran kepada anak.-----



Dengan ini Pihak Penerima juga menyatakan bersedia untuk membuka diri terhadap pemantauan berkala atas kondisi perkembangan anak yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakilinya dan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Dinas sehubungan dengan kondisi perkembangan anak. -----

Pada waktu dilakukannya penyerahan ini, dinyatakan keadaan anak sebagaimana diketahui bersama atau seperti yang dinyatakan oleh pihak berkompeten terkait, sebagai berikut: -----

1. Keadaan kesehatan anak: (sebagaimana keterangan dokter terlampir) -----
2. Pendidikan anak: \_\_\_\_\_

Bersama dengan penyerahan anak, diserahkan juga keterangan identitas diri serta perlengkapan kebutuhan dasar anak sebagaimana daftar terlampir.-----

(Identitas diri, jika ada disebutkan, misalnya Akta Kelahiran, keterangan dari kelurahan/desa asal, keterangan dari otoritas terkait atau lainnya).

(Perlengkapan kebutuhan dasar berupa pakaian, perlengkapan pribadi termasuk buku-buku serta segala perlengkapan pribadi milik anak, dirincikan selengkapnya).

Penyerahan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai mandat dan kewenangan yang dimilikinya, kepada : -----

(NAMA DAN ALAMAT ORANG TUA ANAK)

Berita Acara Penempatan Anak ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing setelah ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima dinyatakan sebagai naskah otentik yang masing-masing disimpan oleh setiap pihak. Kedua Berita Acara ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam bentuk apapun.-----

Yogyakarta, \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_

Pihak Yang Menyerahkan	Pihak Yang Menerima
<i>tandatangan</i>	<i>tandatangan</i>
<i>Nama dan Jabatan</i>	<i>Nama dan Jabatan</i>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001